
Letter of Acceptance

No. 83/LoA/AL-RASIKH/I/2026

The honorable,
Fita Alfiana, Aulil Amri, Nurul Fithria

Assalamualaikum Wr. Wb.

Based on your article submitted to the editorial of Al-Rasikh entitled:

Analysis of Islamic Family Law on the Factors Causing High Divorce Rates in North Aceh Regency

We hereby inform you that the result of the assessment from the peer-reviewer and the editorial board session, your article are worthy of being published in **AL-RASIKH: JURNAL HUKUM ISLAM (P-ISSN: 2089-1857; E-ISSN: 2580-2755)**, in **Volume 15, Issue 1, May 2026**.

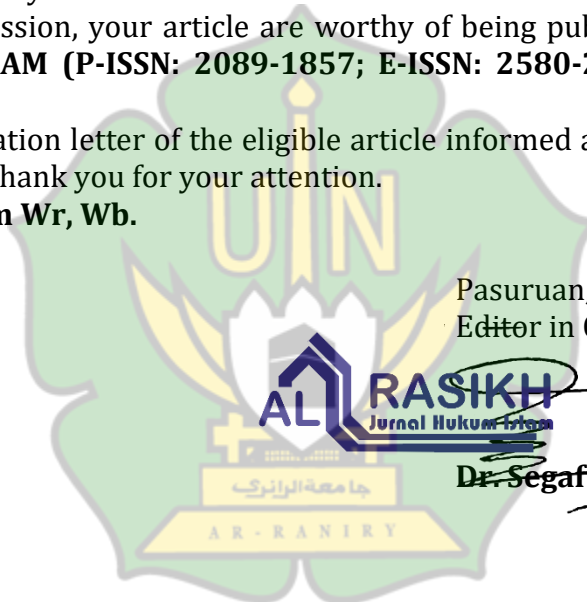
Thus the notification letter of the eligible article informed and hopefully, it can be used as it should be. Thank you for your attention.

Wassalamua'alaikum Wr, Wb.

Pasuruan, January 28, 2026
Editor in Chief,



Dr. Segaf Baharun, M.H.I



Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Aceh Utara

Fita Alfiana¹, Aulil Amri², Nurul Fithria³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

¹fitaalfiana@gmail.com, ²aulilamri@ar-raniry.ac.id, ³nurulfithria@ar-raniry.ac.id

Submitted:	Revision:	Accepted:	Published:
*) Corresponding Author Copyright ©2026 Authors			

Abstract

*The high divorce rate in North Aceh Regency indicates serious problems in family resilience amid the implementation of Islamic law. This condition not only affects the relationship between husband and wife but also influences social stability and the sustainability of Islamic values in community life. This study aims to analyze the factors causing the high divorce rate and to examine them from the perspective of Islamic family law. Based on data from the Supreme Court Decision Directory, the number of divorces in 2024 reached 915 cases. This research employs a qualitative method with a juridical-normative approach through the analysis of six divorce decisions, namely Decision Numbers 688/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 748/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 766/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 583/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 812/Pdt.G/2024/MS-Lsk, and 901/Pdt.G/2024/MS-Lsk. The results show that divorce is generally triggered by continuous disputes, unhealthy communication, neglect of financial support, infidelity, violence, nusyuz, and prolonged separation. From the perspective of Islamic family law, these factors constitute violations of the primary objectives of marriage to realize *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, and are categorized as harm that justifies divorce. These findings confirm that the high divorce rate is closely related to the weakening quality of marital relations and the suboptimal internalization of Islamic values within the household. This study contributes to strengthening the discourse of Islamic family law and provides recommendations for divorce prevention through comprehensive family development programs involving religious institutions and local government.*

Keywords: Factor, High Divorce Rate, Islamic Family Law, North Aceh.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketahanan keluarga di tengah penerapan syariat Islam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya angka perceraian serta meninjaunya dari perspektif hukum keluarga Islam. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah perceraian tahun 2024 mencapai 915 kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis enam putusan perceraian, yaitu Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 748/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 766/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 583/Pdt.G/2024/MS-Lsk, 812/Pdt.G/2024/MS-Lsk, dan 901/Pdt.G/2024/MS-Lsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipicu oleh pertengkaran terus-menerus, komunikasi yang tidak sehat, pengabaian nafkah, perselingkuhan, kekerasan, nusyuz, dan pisah tempat tinggal berkepanjangan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, faktor-faktor

tersebut merupakan pelanggaran terhadap tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta termasuk kategori mudarat yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian. Temuan ini menegaskan bahwa tingginya angka perceraian berkaitan dengan lemahnya kualitas relasi suami istri dan kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam rumah tangga. Penelitian ini berkontribusi sebagai penguatan kajian hukum keluarga Islam dan bahan rekomendasi bagi upaya pencegahan perceraian serta menjadi rujukan bagi pengembangan program pembinaan keluarga berbasis institusi keagamaan dan pemerintah daerah setempat berkelanjutan secara komprehensif.

Kata Kunci: Faktor, Tinggi Angka Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Aceh Utara.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan hukum.¹ Islam menekankan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga sarana untuk mencapai ketenangan dan memelihara martabat manusia.² Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sehingga menunjukkan bahwa stabilitas rumah tangga sangat dijunjung tinggi.³ Pernikahan dalam Islam menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat yang berakhlak, sementara perceraian ditempatkan sebagai jalan akhir setelah seluruh cara mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan.⁴

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, pengaturan hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik, hingga mekanisme perceraian melalui lembaga peradilan agama sesuai prinsip syariat.⁶ Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga kemaslahatan seluruh anggota keluarga.⁷ Namun, realitas sosial di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kehidupan masyarakat yang ditandai dengan tingginya angka perceraian, sehingga mengindikasikan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam, rendahnya pemahaman terhadap

¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

² Meli Iranti dkk., "Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah," *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial* 4, no. 1 (2025): 8–24, <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1507>.

³ Rahmat Riyanda Agusta dan Anisah Budiwati, "Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 66–82, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>.

⁴ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

⁵ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.

⁶ Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i01.6536>.

⁷ Rifki Rifaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Iqtishodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91.

peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta lemahnya fungsi pembinaan keluarga oleh institusi terkait.⁸

Data empiris menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.⁹ Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah perkara perceraian di Aceh Utara pada tahun 2024 mencapai 915 kasus.¹⁰ Dalam rentang waktu 2019–2024, total 4.557 perkara perceraian tercatat di wilayah tersebut, menjadikan Aceh Utara sebagai salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Aceh.¹¹ Faktor penyebabnya meliputi ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan dan rendahnya pemahaman agama.¹² Fenomena ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga serta adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal pernikahan dalam Islam dengan kondisi sosial masyarakat.¹³

Beberapa penelitian terdahulu tentang perceraian di Aceh telah dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis hukum keluarga Islam secara komprehensif.¹⁴ Penelitian sebelumnya oleh Haikel Afandi dkk. (2023) menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan serta dipandang dalam hukum keluarga Islam sebagai solusi terakhir, namun kajian tersebut lebih berfokus pada cerai talak dan belum menghubungkan faktor penyebab perceraian dengan efektivitas penerapan hukum dalam lembaga peradilan.¹⁵ Adapun penelitian Durotun Nafisah dkk. (2024) menemukan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, keberagamaan, kesehatan, dan lingkungan serta membandingkan hukum keluarga Islam dengan hukum normatif, tetapi dilakukan pada wilayah yang tidak memiliki kekhususan penerapan syariat dan belum menelaah kesadaran hukum masyarakat serta peran kebijakan lokal dalam menekan angka perceraian.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena mengkaji Aceh Utara sebagai daerah bersyariat dengan menekankan integrasi antara faktor sosial penyebab perceraian, implementasi hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan dan budaya hukum masyarakat.

⁸ Muhazir, “Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 198–208, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13208>.

⁹ Bukhari dan Anwar, “Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022): 65–73, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.951>.

¹⁰ Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, “Data Perceraian Tahun 2019-2024,” Direktori Mahkamah Agung, t.t.

¹¹ Eko Gani Pg dan Eka Chyntia, “Analisis Yuridis Tingginya Cerai Gugat Istri terhadap Suami pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon),” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7327>.

¹² Hikmawati Ribi, “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016),” *IJI: Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (2025): 302–10, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.730>.

¹³ Khairuddin, “Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?,” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>.

¹⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

¹⁵ M. Haikel Afandi, Jumni Nelli, dan Mohd. Yunus, “An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau: Focusing on the Causes and Prevalence of Divorce in the Community,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 298, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19089>.

¹⁶ Durotun Nafisah dkk., “Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 847, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara dan bagaimana hukum keluarga Islam memandang serta merespon fenomena tersebut. Kajian dilakukan melalui analisis enam putusan perceraian tahun 2024, yakni Putusan Nomor 583, 688, 748, 754, 766 dan 794 /Pdt.G/2024/MS.Lsk). Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang hubungan antara norma hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam upaya menekan angka perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, khususnya dalam melihat bagaimana hukum keluarga Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial masyarakat Aceh Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan faktor penyebab tingginya perceraian sekaligus menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷ Sumber data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari enam putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024, yaitu tiga putusan cerai talak (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/MS.Lsk, 748/Pdt.G/2024/MS.Lsk, dan 766/Pdt.G/2024/MS.Lsk) serta tiga putusan cerai gugat (Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/MS.Lsk, 754/Pdt.G/2024/MS.Lsk, dan 794/Pdt.G/2024/MS.Lsk). Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Sementara data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum Islam dan regulasi yang mengatur perceraian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Aceh Utara

Kajian terhadap enam putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024 menunjukkan bahwa penyebab perceraian di Aceh Utara sangat beragam, namun tetap berakar pada persoalan mendasar seperti disharmoni rumah tangga, kekerasan, pengabaian nafkah, serta intervensi keluarga. Analisis terhadap setiap putusan memperlihatkan pola umum berupa pertengkaran yang terus menerus, pisah tempat tinggal dalam waktu lama, serta kegagalan mediasi keluarga.

Dalam Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian dipicu oleh ketidakharmonisan yang telah terjadi sejak Oktober 2019. Termohon dianggap tidak melayani suami, lebih mengutamakan keluarga asal, serta bersikap kasar dan tidak menghormati

¹⁷ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), https://Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links.pdf.

¹⁸ Najmah dkk., *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Medika, 2023), https://repository.unsri.ac.id/152280/1/Analisa%20TEMATIK_Najmah%20dkk_FINAL.pdf.

Pemohon. Pertengkaran muncul berulang dan tidak pernah terselesaikan sehingga menghilangkan rasa kecocokan dan kebersamaan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan emosional dan membuat pasangan semakin jauh. Akhirnya, rumah tangga tidak lagi mampu mencapai tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai prinsip perkawinan yang diatur dalam ajaran Islam dan norma keluarga. Perselisihan yang berkepanjangan menyebabkan pasangan ini berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun tanpa komunikasi. Upaya mediasi yang dilakukan keluarga tidak berhasil memperbaiki hubungan atau mengurangi ketegangan. Tidak adanya lagi interaksi, kedekatan emosional, maupun hubungan suami istri menjadi tanda keretakan yang serius. Berdasarkan fakta di persidangan, hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga telah pecah secara permanen. Ketidakmampuan kedua pihak memperbaiki relasi dan melanjutkan kehidupan harmonis menjadi alasan kuat bagi majelis untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian diawali oleh perubahan sikap Termohon yang sering marah, berkata kasar, mencaci, dan selalu menuntut suami. Perselisihan mulai tampak pada pertengahan 2017 dan terus berlanjut tanpa perbaikan berarti. Termohon juga dianggap tidak menghargai kedudukan suami, mengabaikan nasihat, serta tidak menunjukkan keinginan memperbaiki hubungan. Kondisi pertengkaran tersebut menyebabkan suasana rumah tangga tidak stabil. Ketidakharmisan yang berlangsung lama akhirnya membuat hubungan suami istri tidak dapat berjalan normal serta jauh dari tujuan pernikahan. Pada Februari 2019, Pemohon memilih meninggalkan rumah karena tidak mampu lagi bertahan menghadapi konflik yang terus terjadi. Sejak saat itu, pasangan tidak pernah tinggal bersama selama lebih dari lima tahun dan tidak menjalin komunikasi ataupun hubungan suami istri. Hakim menilai bahwa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan mengingat lamanya pisah tempat tinggal dan hilangnya ikatan emosional. Ketidadaan komitmen, hubungan fisik, dan upaya perbaikan menjadi bukti kuat bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan, sehingga permohonan cerai talak layak dikabulkan.²⁰

Dalam Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian dipicu oleh perilaku Termohon yang dianggap durhaka kepada suami, sering berkata kasar, dan mencaci keluarga Pemohon. Selain itu, Termohon dinilai tidak jujur dalam mengelola keuangan, termasuk meminjam uang tanpa sepengetahuan suami. Intervensi keluarga Termohon turut memperburuk suasana sehingga menimbulkan pertengkaran yang semakin sering. Kondisi tersebut membuat Pemohon kehilangan kesabaran dan merasa cemas jika keadaan dibiarkan terus berlangsung, termasuk munculnya kekhawatiran akan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sejak Maret 2024 pasangan tidak lagi menjalankan hubungan suami istri, dan pada Juni 2024 Pemohon akhirnya keluar dari rumah. Komunikasi yang tersisa hanya untuk kepentingan anak, sementara ikatan emosional telah terputus sepenuhnya. Dalam persidangan, majelis menilai bahwa rumah tangga telah pecah secara permanen akibat pertengkaran berulang, ketidakjujuran, serta tidak adanya penghormatan terhadap suami. Karena tidak ditemukan tanda-tanda perdamaian atau keinginan memperbaiki hubungan, hakim menyatakan permohonan cerai talak layak dikabulkan.²¹

¹⁹ “Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

²⁰ “Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

²¹ “Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

Dalam Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian dipengaruhi oleh perilaku Tergugat yang kasar, sering berselingkuh, serta tidak menghargai istri. Sejak awal 2021, rumah tangga mulai dipenuhi pertengkaran yang tidak pernah mereda dan nyaris tidak mencerminkan keharmonisan. Penggugat berulang kali menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan, namun justru mendapat respon marah. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam dan rasa tidak aman bagi Penggugat sehingga kepercayaan, kenyamanan, dan kasih sayang perlahan hilang dari kehidupan rumah tangga mereka. Pada awal Januari 2024, pasangan ini akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi maupun hubungan suami istri. Upaya perdamaian oleh keluarga tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Fakta persidangan menguatkan bahwa Tergugat gagal menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis bagi Penggugat. Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga telah rusak secara permanen dan tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dinilai beralasan dan patut dikabulkan.²²

Dalam Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian berakar pada kelalaian Tergugat dalam memberi nafkah, kebiasaan menggunakan narkoba, serta tindakan kekerasan verbal dan ancaman pembunuhan kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga diduga berselingkuh, sehingga menambah beban mental bagi istri. Penggugat akhirnya melarikan diri karena merasa terancam. Perselisihan yang terus terjadi sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa hubungan sudah tidak sehat sejak awal. Perilaku Tergugat dianggap menciptakan suasana rumah tangga yang tidak aman dan bertentangan dengan prinsip hidup berumah tangga dalam Islam. Pasangan ini telah pisah rumah lebih dari satu tahun lima bulan tanpa komunikasi maupun hubungan suami istri. Upaya mediasi keluarga dan aparat gampong tidak berhasil karena sifat Tergugat yang keras, tidak bertanggung jawab, dan tidak menunjukkan itikad memperbaiki keadaan. Majelis menemukan bukti kuat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan membahayakan keselamatan Penggugat. Dalam kondisi demikian, mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, majelis menilai perceraian merupakan langkah paling realistis bagi perlindungan Penggugat.²³

Dalam Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/MS.Lsk, perceraian dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering berkata kasar, menikah lagi tanpa persetujuan istri, serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anak. Sejak pertengahan 2022, hubungan terus dipenuhi pertengkaran tanpa pernah mencapai titik harmoni. Tindakan nusyuz menyebabkan luka emosional yang mendalam bagi Penggugat dan membuatnya merasa tidak dihargai. Kondisi tersebut menjauhkan rumah tangga dari nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan penting dalam perkawinan Islam. Sejak November 2023, pasangan telah berpisah hampir satu tahun dan tidak lagi menjalankan fungsi rumah tangga, baik komunikasi maupun hubungan suami istri. Upaya perdamaian dari keluarga tidak membuahkan hasil karena tidak ada lagi komitmen untuk memperbaiki hubungan. Majelis menilai rumah tangga telah rusak parah dan tidak mungkin dipertahankan. Dengan mempertimbangkan beratnya tekanan emosional yang dialami Penggugat serta

²² “Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

²³ “Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

ketidakmampuan Tergugat menjalankan kewajiban, gugatan cerai dinyatakan beralasan dan kemudian dikabulkan oleh hakim.²⁴

Berdasarkan penjelasan enam putusan perceraian tahun 2024, tampak bahwa faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara, meliputi:

- a. Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor ini menjadi penyebab paling dominan dan muncul dalam Putusan 688, 748, 766, 583, dan 794/Pdt.G/2024/MS.Lsk. Pertengkaran yang berlangsung lama tanpa penyelesaian menyebabkan hilangnya rasa nyaman, kepercayaan, dan keharmonisan. Konflik yang tidak teratasi membuat rumah tangga kehilangan fungsinya sehingga perceraian dianggap sebagai solusi.
- b. Komunikasi Buruk dan Hilangnya Saling Menghargai, Tampak jelas dalam Putusan 688, 748, 766, dan 794. Hubungan yang dipenuhi ucapan kasar, sikap durhaka, dan tidak adanya penghormatan membuat ikatan emosional melemah. Ketidakmampuan pasangan menjaga etika berkomunikasi mempercepat keretakan rumah tangga.
- c. Pengabaian Nafkah oleh Suami, Terjadi dalam Putusan 754 dan 794. Suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah lahir, bahkan dalam beberapa kasus melalaikan tanggung jawab hingga menyebabkan istri tertekan secara ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kewajiban suami dalam fikih serta ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.
- d. Perselingkuhan Suami atau Istri, Muncul dalam Putusan 583 dan dugaan kuat pada 754. Perselingkuhan mengguncang kepercayaan dan kehormatan pasangan, sekaligus menghilangkan rasa aman dalam rumah tangga. Faktor ini sering menjadi penyebab utama runtuhnya fondasi emosional sebuah pernikahan.
- e. Kekerasan Verbal, Ancaman, dan Kekerasan Fisik, Tampak dalam Putusan 754 dan sebagian dalam 748. Kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan hilangnya rasa aman serta bertentangan dengan nilai mawaddah dan rahmah. Kekerasan bahkan meningkatkan risiko keselamatan bagi pasangan, sehingga perceraian menjadi jalan terbaik.
- f. Pisah Tempat Tinggal dalam Waktu Lama, Terjadi dalam Putusan 688, 748, 754, dan 794. Lamanya berpisah tanpa komunikasi dan tanpa hubungan suami istri menunjukkan keretakan yang sudah permanen. Dalam hukum keluarga Islam, ini merupakan tanda bahwa tujuan pernikahan tidak lagi tercapai.
- g. Tidak Ada Komitmen untuk Memperbaiki Hubungan, Faktor ini tampak di seluruh putusan: 688, 748, 766, 583, 754, dan 794. Ketiadaan kesediaan berdamai, mediasi yang gagal, dan tidak adanya perubahan sikap menunjukkan bahwa relasi sudah tidak mungkin diperbaiki sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir.

2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Aceh Utara

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam relasi keluarga yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Secara normatif, Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral untuk

²⁴ “Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/MS.Lsk,” 2024.

menciptakan sakinah, mawaddah, dan Rahmah.²⁵ Analisis terhadap enam putusan perceraian sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab konflik rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara berkaitan dengan hilangnya prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Padahal, pernikahan dibangun atas asas ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang...” (QS. Ar-Rūm: 21).²⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa rumah tangga ideal semestinya menjadi tempat perlindungan emosional bagi pasangan. Ketika prinsip ini hilang, maka ketegangan dan konflik menjadi tidak terhindarkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haikel Afandi dkk. yang menempatkan hilangnya fungsi ketenangan dalam keluarga sebagai indikator utama gagalnya tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam, di mana perceraian kemudian dipahami sebagai mekanisme syar’i untuk menghindari kerusakan relasi yang lebih luas.²⁷

Pertengkaran yang terjadi berulang, komunikasi kasar, dan hilangnya rasa saling menghormati menunjukkan lunturnya akhlak keluarga.²⁸ Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Aisyah RA. berkata Rasulullah Saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” (HR. Tirmidzi).²⁹

Hadis ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada keluhuran akhlak suami dan istri. Ketika salah satu atau keduanya gagal menjaga sikap, maka hubungan akan kehilangan mawaddah dan rahmah, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir untuk menghilangkan tekanan emosional yang berkelanjutan. Kondisi ini menguatkan temuan Durotun Nafisah dkk. bahwa rendahnya kualitas relasi interpersonal dalam keluarga, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan sosial, dan pemahaman keagamaan, berkontribusi langsung terhadap meningkatnya konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian.³⁰

Pengabaian nafkah menjadi pelanggaran terhadap kewajiban suami menurut hukum Islam.³¹ Nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih:

²⁵ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

²⁶ “QS. Ar-Rum: 21,” t.t.

²⁷ Afandi, Nelli, dan Yunus, “An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau.”

²⁸ T. M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

²⁹ “HR. At-Tirmidzi,” t.t.

³⁰ Fatimah Khoiriyah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 1–15; Nafisah dkk., “Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law.”

³¹ Anisa Rizki Al Fahmi, “Pengabaian Kewajiban Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Dan Solusinya Dalam Perspektif Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bogor),” *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (2025): 1–2.

الْوَاجِبُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ

Artinya: “Sesuatu yang wajib tidak gugur kecuali setelah ditunaikan.”³²

Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberi nafkah menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis kepada istri. Berdasarkan KHI Pasal 116 huruf (d), kondisi ini memberi hak kepada istri untuk mengajukan cerai. Dari perspektif maqasid syariah, pengabaian nafkah berarti mengancam pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan kesejahteraan (*ḥifẓ al-māl*).³³ Hal ini selaras dengan analisis Haikel Afandi dkk. yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan sekadar persoalan material, tetapi berkaitan langsung dengan keberfungsian peran suami sebagai qawwam dalam struktur keluarga Islam.³⁴

Perselingkuhan yang muncul merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kehormatan rumah tangga. Tindakan ini bertentangan dengan maqasid *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan), karena meruntuhkan kepercayaan dan merusak stabilitas emosional pasangan.³⁵ Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang pezina melakukan perzinahan sedangkan dia seorang mukmin dan tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian sedangkan dia seorang mukmin. Tetapi pintu taubat tetap ditawarkan kepadanya." (HR. Tirmidzi).³⁶

Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan zina atau perselingkuhan adalah pelanggaran moral yang sangat berat. Akibat psikologis dari perselingkuhan umumnya tidak dapat dipulihkan, sehingga perceraian menjadi solusi paling realistis untuk melindungi korban dari luka batin berkelanjutan. Fenomena ini juga ditegaskan dalam penelitian Haikel Afandi dkk. yang menempatkan kehadiran pihak ketiga sebagai faktor yang secara langsung menghancurkan stabilitas emosional dan keberlangsungan rumah tangga.³⁷

Nusyuz, sebagaimana tampak dalam beberapa putusan, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.³⁸ Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisā’ ayat 3:

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019).

³³ Sakirah, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021),” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 18–31, <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.

³⁴ Munjiatun, Nur Ihsan, dan Dliyaul Muqsith, “Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 611–27, <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>; Afandi, Nelli, dan Yunus, “An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau.”

³⁵ Munjiatun, Ihsan, dan Muqsith, “Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi.”

³⁶ “HR. At-Tirmidzi.”

³⁷ Siti Maharani dan Tajul Arifin, “Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 23–37, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.383>; Afandi, Nelli, dan Yunus, “An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau.”

³⁸ Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, dan Muhammad Chairul Huda, “Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate,” *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: "...jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja..." (QS. An-Nisā': 3).³⁹

Ayat ini mengatur bahwa ketidakmampuan berlaku adil wajib dihindari dengan memilih satu istri. Ketika suami melakukan nusyuz, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga menimbulkan luka emosional mendalam. Pelanggaran ini menjadi alasan hukum yang kuat bagi istri untuk menuntut pembatalan atau perceraian. Dalam perspektif komparatif sebagaimana dikemukakan Durotun Nafisah dkk., ketidakadilan dalam relasi suami istri merupakan faktor struktural yang mempercepat terjadinya perceraian karena merusak keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.⁴⁰

Kasus kekerasan verbal, ancaman, hingga kekerasan fisik menunjukkan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga.⁴¹ Padahal Rasulullah SAW melarang perilaku kasar dan menyakitkan, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ (روه الترمذي)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah Saw. Bersabda: Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, atau berkata kotor." (HR. Tirmidzi).⁴²

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar prinsip mawaddah wa rahmah, tetapi juga termasuk tindakan dharar (mudarat) yang secara syar'i dapat dijadikan alasan untuk berpisah demi melindungi keselamatan pasangan. Hal ini menguatkan temuan Durotun Nafisah dkk. bahwa perlindungan terhadap pihak yang dirugikan merupakan prinsip utama dalam penyelesaian perceraian menurut hukum keluarga Islam.⁴³

Lamanya pisah tempat tinggal menjadi indikator kuat bahwa rumah tangga telah pecah secara permanen. Dalam fikih, hubungan suami istri berfungsi menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird). Ketika pasangan tidak lagi menjalani hubungan fisik maupun emosional, pernikahan kehilangan maksud syar'inya. Kondisi ini menguatkan pertimbangan hakim bahwa perceraian lebih mampu mencegah mudarat daripada mempertahankan hubungan yang tidak berfungsi dan tidak sehat. Hal ini sejalan dengan konsep perceraian sebagai solusi terakhir dalam penelitian Haikel Afandi dkk. yang menegaskan bahwa keberlanjutan perkawinan sangat bergantung pada keberfungsian relasi suami istri secara lahir dan batin.⁴⁴

³⁹ "QS. An-Nisa: 3," t.t.

⁴⁰ Juwita Mutiara Sintha dan Yuarini Wahyu Pertiwi, "Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60, <https://doi.org/10.31599/qy5w4n27>; Nafisah dkk., "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law."

⁴¹ Sintha dan Pertiwi, "Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga."

⁴² "HR. At-Tirmidzi."

⁴³ Nafisah dkk., "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law."

⁴⁴ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15, [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698); Afandi, Nelli, dan Yunus, "An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau."

Keseluruhan perkara juga menunjukkan tidak adanya komitmen untuk memperbaiki hubungan, terbukti dari mediasi yang gagal, sikap yang tidak berubah, dan lemahnya niat berdamai.⁴⁵ Dalam konteks ini berlaku kaidah fikih:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya: “Apabila suatu keadaan menyempit, maka syariat memberi keluasan.”⁴⁶

Kaidah ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan perceraian sebagai solusi terbaik ketika kehidupan rumah tangga sudah mencapai tingkat kemudharatan yang sulit diperbaiki. Dengan demikian, perceraian bukan hanya hak, tetapi juga mekanisme syar’i untuk melindungi martabat dan keselamatan pasangan. Pendekatan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Durotun Nafisah dkk. yang menempatkan perceraian sebagai jalan keluar yang dibenarkan ketika seluruh proses ishlāh tidak lagi efektif.⁴⁷

Berdasarkan analisis diatas, faktor tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara terutama disebabkan oleh lemahnya kualitas relasi suami istri, runtuhnya akhlak berumah tangga, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik sesuai prinsip Islam. Pertengkaran berkepanjangan, pengabaian nafkah, perselingkuhan, kekerasan, nusyuz, serta pisah tempat tinggal jangka panjang merupakan pelanggaran terhadap maqasid al-nikah. Dengan demikian, tingginya angka perceraian mencerminkan kegagalan pasangan dalam menjaga nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi inti pernikahan menurut syariat, sekaligus menegaskan bahwa perceraian dalam putusan Mahkamah Syar’iyyah merupakan instrumen hukum Islam untuk menghilangkan kemudharatan dan menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Utara tahun 2024 disebabkan oleh keretakan relasi suami istri yang ditandai dengan pertengkaran terus-menerus, komunikasi yang tidak sehat, pengabaian nafkah, perselingkuhan, kekerasan, serta pisah tempat tinggal dalam waktu lama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan tidak berfungsinya peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemeliharaan jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, perceraian dalam perkara-perkara tersebut dipandang sebagai mekanisme syar’i untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi martabat para pihak ketika upaya perdamaian tidak lagi berhasil. Temuan ini menegaskan bahwa tingginya angka perceraian tidak hanya dipengaruhi konflik interpersonal, tetapi juga lemahnya internalisasi nilai-nilai dasar perkawinan Islam dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini terbatas pada analisis enam putusan dalam satu tahun sehingga belum merepresentasikan seluruh dinamika perceraian di Aceh Utara serta belum menggali perspektif

⁴⁵ Gretty Henofela Huwae, “Literatur Review: Komitmen dan Kepuasan Hidup Perkawinan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 380–91, <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5586>.

⁴⁶ Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

⁴⁷ Tambun, Wardhani, dan Noor, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk).”

para pihak secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, memperluas sampel perkara, serta mengkaji efektivitas pendidikan pranikah dan peran lembaga keagamaan dalam pencegahan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Haikel, Jumni Nelli, dan Mohd. Yunus. "An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau: Focusing on the Causes and Prevalence of Divorce in the Community." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 298. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19089>.
- Agusta, Rahmat Riyanda, dan Anisah Budiwati. "Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 66–82. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/ikhlās.v2i1.292>.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Desember 2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/ikhlās.v2i1.292>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bukhari dan Anwar. "Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022): 65–73. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.951>.
- Fahmi, Anisa Rizki Al. "Pengabaian Kewajiban Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Dan Solusinya Dalam Perspektif Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bogor)." *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (2025): 1–2.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Leli Honesti, dan Sri Jumiati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. https://Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links.pdf.
- Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.
- Huwae, Gretty Henofela. "Literatur Review: Komitmen dan Kepuasan Hidup Perkawinan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 380–91. <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5586>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Iranti, Meli, Rezi Zahara, Eka Zahra Septiani, Yeni Kartika, Rahma Yesi, dan Dwi Noviani. "Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah." *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial* 4, no. 1 (2025): 8–24. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1507>.

- Khairuddin. "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?" *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>.
- Khoiriyah, Fatimah. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 1–15.
- Maharani, Siti, dan Tajul Arifin. "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 23–37. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.383>.
- Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. "Data Perceraian Tahun 2019-2024." Direktori Mahkamah Agung, t.t.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Muhazir. "Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 198–208. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13208>.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, dan Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.
- Munjiatun, Nur Ihsan, dan Dliyaul Muqsith. "Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 611–27. <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>.
- Nafisah, Durotun, Nasrudin Nasrudin, Ahmad Rezy Meidina, dan Muhammad Fuad Zain. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>.
- Najmah, Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, dan Azmiya Rahma Zanjabila. *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Medika, 2023. https://repository.unsri.ac.id/152280/1/Analisa%20TEMATIK_Najmah%20dkk_FIN_AL.pdf.
- Pg, Eko Gani, dan Eka Chyntia. "Analisis Yuridis Tingginya Cerai Gugat Istri terhadap Suami pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 12. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7327>.
- Ribi, Hikmawati. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)." *IJI: Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (2025): 302–10. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.730>.
- Rufaida, Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian." *Iqtishodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91.
- Sakirah. "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021)." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 18–31. <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.

- Sintha, Juwita Mutiara, dan Yuarini Wahyu Pertiwi. “Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60. <https://doi.org/10.31599/qy5w4n27>.
- Sugitanata, Arif, dan Suud Sarim Karimullah. “Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan.” *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i01.6536>.
- Tambun, Putri Cicilia, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk).” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698).
- Zainuddin, T. M., dan Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

